

PEMERINTAHAN - DESA – PEMILIHAN KEPALA DESA

2016

PERATURAN DAERAH KAB. MAGELANG NO. 5 LD 2016/NO. 5 TLD NO. 19, SETDA KABUPATEN MAGELANG: 22 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

- ABSTRAK :
- Dalam rangka penyelenggaraan pemilihan dan pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Magelang telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa perlu disesuaikan dan diganti dengan Peraturan Daerah yang baru.
  - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD Tahun 1945; UU No.13 Tahun 1950;; UU No. 6 Tahun 2014;UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 43 Tahun 2014.
  - Dalam Peraturan Daerah ini diatur bahwa Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk desa. Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak paling banyak 3 (tiga) gelombang dalam jangka waktu 6 (enam) tahun, pembentukan Panitia Pemilihan Kabupaten dan Panitia Pemilihan Desa, biaya Pemilihan Kepala Desa, Tempat Pemungutan Suara, Tahapan Pemilihan Kepala Desa, Larangan dan Sanksi dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, Serah Terima Jabatan Kepala Desa, Masa Jabatan Kepala Desa, kewajiban dan larangan kepala desa, Laporan Kepala Desa, Pemberhentian Kepala Desa, penyelidikan dan/atau penyidikan oleh aparat penegak hukum terhadap Kepala Desa, Kepala Desa antar waktu, pengangkatan penjabat kepala desa dan pelaksana tugas kepala desa.

- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 15 Februari 2016.
  - Peraturan pelaksanaan dari PERDA ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
  - Kepala Desa yang ada saat ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa jabatannya.
  - Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  - Penjelasan : 10 Halaman